

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 449.1/61/2019

TENTANG
PENETAPAN PUSKESMAS PELAKSANA
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), perlu dilakukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas;
- b. bahwa guna efektivitas dan optimalisasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Puskesmas sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna melaksanakan ketentuan BAB II huruf B angka 3 Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/11/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, perlu menetapkan Puskesmas Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
9. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK 02.03/11/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Puskesmas Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Puskesmas Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan tindakan mengatasi kegawatdaruratan/komplikasi obstetri dan neonatal tingkat dasar, sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya;
- b. menjadi Pusat rujukan kasus kegawatdaruratan/komplikasi obstetri dan neonatal tingkat dasar dari fasilitas rujukan dibawahnya (Puskesmas Non Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, Puskesmas Pembantu, Bidan Praktek Mandiri, Pos Kesehatan Desa dan Bidan di desa) yang ada dalam satu regional wilayah rujukan;
- c. melaksanakan rujukan kasus obstetri dan neonatal ke Rumah Sakit dengan penanganan pra hospital; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Kudus;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :
Nomor :

PUSKESMAS PELAKSANA PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
EMERGENSI DASAR DI KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA PUSKESMAS	LOKASI
1	Puskesmas Jekulo	Desa Klaling, Kecamatan Jekulo
2	Puskesmas Tanjungrejo	Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo
3	Puskesmas Kaliwungu	Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu
4	Puskesmas Sidorekso	Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu
5	Puskesmas Gribig	Desa Gribig, Kecamatan Gebog
6	Puskesmas Dawe	Desa Cendono, Kecamatan Dawe
7	Puskesmas Rejosari	Desa Rejosari, Kecamatan Dawe
8	Puskesmas Mejobo	Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo
9	Puskesmas Jepang	Desa Gulang, Kecamatan Mejobo
10	Puskesmas Undaan	Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

